



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pajak Self Assesment, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 2. Sub Bidang Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, dan BPHTB;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pajak Official Assesment, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan I;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah;
- f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPT.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Pasal 7 dihapus
 3. Pasal 8 dihapus
 4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - g. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
 - i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
 - k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - m. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
 - n. menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi,
 - o. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas;
 - p. Menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan;
 - q. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - r. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 14 dihapus
 6. Pasal 19 dihapus
 7. Pasal 23 dihapus
 8. Pasal 29 dihapus

9. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 2, dan huruf f angka 3, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
 - (3) Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.
10. Lampiran Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 23) diubah sehingga berbunyi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

SUGENG CHAIRUDDIN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 280

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah/Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 280

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

WALIKOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN